

**STATUS HUKUM PADA BARANG YANG DIPERJUALBELIKAN
MELALUI *E-COMMERCE* (STUDI KASUS PADA SHOPEE)**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Ekonomi Syariah (SH) Pada Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar*

**Oleh
LUTFIAH ARFAN
105251103418**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1443 H / 2022 M**

**STATUS HUKUM PADA BARANG YANG DIPERJUALBELIKAN
MELALUI *E-COMMERCE* (STUDI KASUS PADA SHOPEE)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar*

**Oleh
LUTFIAH ARFAN
105251103418**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1443 H / 2022 M**



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221





PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi saudara **Lutfiah Arfan**, NIM. 105 25 11034 18 yang berjudul **“Status Hukum pada Barang yang diperjualbelikan Melalui E-Commerce (Studi Kasus pada Shopee).”** telah diujikan pada hari Rabu, 29 Dzulqaidah 1443 H./29 Juni 2022 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

29 Dzulqaidah 1443 H.
Makassar,
29 Juni 2022 M.


Dewan Penguji :


Ketua : Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A. (..... )

Sekretaris : Hasanuddin, SE.Sy., M.E. (..... )

Anggota : Ya'kub, S. Pd.I., M. Pd.I. (..... )

: Alamsyah, S. Pd.I., M.H. (..... )

Pembimbing I : Hurriah Ali Hasan, S.T., ME., Ph.D. (..... )

Pembimbing II : Siti Walidah Mustamin, S. Pd., M. Si. (..... )

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,




Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.

NPM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Rabu, 29 Dzulqaidah 1443 H./29 Juni 2022 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Lutfiah Arfan**

NIM : 105 25 11034 18

Judul Skripsi : **Status Hukum pada Barang yang diperjualbelikan Melalui E-Commerce (Studi Kasus pada Shopee).**

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
2. Hasanuddin, SE.Sy., M.E.
3. Ya'kub, S. Pd.I., M. Pd.I.
4. Alamsyah, S. Pd.I., M.H.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unimuh Makassar,



Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lutfiah Arfan
NIM : 105251103418
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Agama Islam
Kelas : IX A

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya tidak dibuatkan oleh siapapun
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 20 Zulhijjah 1444 H
20 Juli 2022 M

Yang Membuat Pernyataan

Lutfiah Arfan
NIM. 105251103418

ABSTRAK

Lutfiah Arfan, NIM: 105251103418. “*Status Hukum pada Barang yang Diperjualbelikan Melalui E-Commerce (Studi Kasus pada Shopee)*”. Dibawah bimbingan Hurriah Ali Hasan,ST.,ME.,Ph.D dan Siti Walidah Mustamin, S.Pd.,M.Si selaku pembimbing pendamping.

Teknologi yang terus berkembang semakin memudahkan kita dalam kehidupan sehari-hari termasuk berbelanja. Munculnya *e-commerce* Shopee merupakan suatu kemudahan yang diciptakan untuk proses transaksi jual beli melalui online tanpa harus *face to face* tentunya Shopee sebagai wadah atau penghubung antara pembeli dan penjual. Proses transaksi jual beli yang mudah membuat kita harus memastikan status hukum kepemilikan barang dalam transaksi jual beli melalui *e-commerce* Shopee. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi status hukum pada barang yang diperjualbelikan melalui *e-commerce*. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa status kepemilikan atas barang adalah sah milik pembeli karena telah *melakukan* pembayaran sedangkan status pertanggung jawaban atas barang adalah sah milik penjual dan status pertanggung jawaban atas transaksi tersebut adalah murni milik Shopee sehingga dana tidak akan dikirimkan ke pihak penjual jika barang tersebut tidak sampai ke pihak pembeli sebagai jaminan tidak terjadinya penipuan dalam transaksi jual beli.

Kata Kunci : Transaksi Jual beli, *e-commerce* Shopee, status huku

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmat dan hidayah yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal dengan judul **“STATUS HUKUM PADA BARANG YANG DIPERJUALBELIKAN MELALUI E-COMMERCE (STUDI KASUS PADA SHOPEE)”**. Shalawat serta salamsemoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya.

Suksesnya penyelesaian proposal ini juga tentunya tidak terlepas dari pihak-pihak yang membantu dalam penulisan proposal ini. Olehnya itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua saya, Ayahanda yang sangat saya cintai Arfan Arifuddin S,Sos. dan Ibunda yang sangat saya sayangi Hj. Rahmawati dengan segala doa dan kasih sayang, ketulusan tanpa pamrih untuk bersusah payah mendidik, memberikan bantuan materi dan berkorban dalam segala hal serta doa yang tak henti-hentinya kepada anak tercintanya. Serta, untuk saudari dan saudara saya Nur Nadiah Arfan dan Muhammad Aqil Arfan, selaku support system terbaik disaat menghadapi kesulitan, untuk itu saya mengucapkan terima kasih atas doa dan nasehat-nasehat yang diberikan kepada penulis dalam penyelesaian proposal ini.

2. Ayahanda Prof. Dr. H. Ambo Ase, M.Ag. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibunda Dr. Amirah Mawardi, S.Ag.,Si. Selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar
4. Ayahanda Dr. Ir. H. Muchlis Mappangja, MP. Selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar
5. Kakanda Hasanuddin, SE,Sy., selaku Sekertaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Sekaligus sebagai penyemangat dan motivasi terbaik untuk menyelesaikan Skripsi ini.
6. Ibu Hurriah Ali Hasan, S.T., ME.,Ph.D selaku Pembimbing I dan Ibu Siti Walidah Mustamin, S.Pd., M.Si selaku Pembimbing II yang selama ini penuh kesabaran dalam membimbing, mengarahkan, serta memberikan ilmu dalam penyelesaian proposal ini.
7. Seluruh Dosen Ayahanda, Ibunda, kakanda yang telah mengajari saya berbagai macam mata kuliah yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, terima kasih atas dedikasi dan ilmu yang telah diberikan kepada saya.
8. Para Staff TATA USAHA fakultas Agama Islam yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu dan sangat saya hormati, banggakan serta Kagumi yang senantiasa selalu membantu saya dalam pengumpulan berkas-berkas selama 4 tahun terakhir dan terakhir untuk ujian skripsi ini.

9. Bapak H. Hanafing selaku pemberi nasehat serta Amanah untuk bersekolah di universitas Muhammadiyah Makassar ini hingga Selesai.
10. Adapun teman-teman HES angkatan 2018 yang telah melewati 4 tahun terakhir bersama dan teman-teman Lembaga di HMJ HES FAI periode 2020/2021
11. Dan yang terakhir adalah manusia Terfavoritku Wanda Alfian Putra karena telah membantu baik materi maupun non materi dan mendukung apapun keputusan penulis, serta selalu menjadi tempat bercerita ketika lelah dalam mengerjakan Skripsi ini.

Segala usaha dan upaya telah dilakukan penulis untuk menyelesaikan proposal ini dengan sebaik mungkin. Namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa proposal ini tidak luput dari berbagai kekurangan dan kesalahan sebagai akibat keterbatasan kemampuan. Olehnya itu, saran dan kritik serta koreksi dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan proposal ini akan penulis terima dengan baik.

Semoga karya yang sederhana ini dapat dimanfaatkan oleh semua pihak yang membutuhkan. Amin. Ya Rabbal Alamin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Makassar, Juni 2022

Penulis

LUTFIAH ARFAN
105251103418

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iv
PERNYATAAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	3
BAB II LANDASAN TEORI	5
A. Jual Beli.....	5
1. Pengertian Jual Beli	5
2. Syarat Sah Jual Beli.....	8
3. Rukun Jual Beli	9
4. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli.....	10
B. <i>E-Commerce</i>	13
1. Pengertian <i>E-Commerce</i>	13
2. Manfaat <i>E-Commerce</i>	14
3. Jenis-jenis <i>E-Commerce</i>	16
4. Proses Pemasaran <i>E-Commerce</i>	17
5. Undang-undang <i>E-commerce</i>	17
6. Hambatan <i>E-Commerce</i> di Indonesia	19
BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Jenis Penelitian	22
B. Sumber Data	25
C. Objek dan Tempat Penelitian	27
D. Teknik Pengumpulan Data	27

E. Teknik Analisis Data	28
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	31
A. Lokasi Penelitian	31
B. Narasumber	36
C. Hasil Penelitian	37
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia bisnis semakin berkembang setelah kehadiran *E-commerce* di Indonesia. Dulu, orang-orang bertransaksi dengan cara bertatap muka. Penjual bertemu dengan pembeli di pasar lalu bernegosiasi harga, dan terjadilah transaksi. Pasar sebagai tempat terjadinya transaksi jual beli, merupakan fasilitas publik yang sangat vital bagi perekonomian suatu daerah. Selain sebagai urat nadi, pasar juga menjadi barometer bagi tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat.”¹ Kini, cara yang demikian mulai teralihkan. Dunia digital menggantikan itu semua. Prosesnya serba cepat, mudah, dan praktis.

Prosesnya semakin mudah setelah hadirnya E-commerce di Indonesia. Konsumen tidak lagi datang ke toko untuk melihat produk dan menawar harga. Mereka hanya melihat E-commerce yang dimaksud. Kemudian, lihat katalog produk yang disediakan. Selanjutnya, pilih produk dan masukkan metode pembayaran. Hal terakhir adalah memilih layanan pengiriman.

E-commerce diartikan sebagai cara berbelanja atau berdagang secara online atau *direct selling* yang memanfaatkan fasilitas internet dimana terdapat website yang dapat menyediakan layanan ”*get and deliver*”.² *E-*

¹ Andira, Ayu, *Pengaruh Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Melakukan Transaksi Jual Beli Pada Pasar Tradisional*, (Makassar , 2017), h.2.

²Sunarto, Andi, *Seluk Beluk E-Commerce (Panduan Bagi Pemula Untuk Menjual Produknya Melalui Internet)*, (Jogjakarta: Garai Ilmu, 2009), h.27.

commerce dapat dilakukan oleh siapa saja dengan rekan bisnisnya tanpa dibatasi ruang dan waktu.

Saat ini sudah banyak bermunculan e-commerce di Indonesia seperti Tokopedia, Traveloka, Pegipegi dan masih banyak lagi. Salah satu website E-commerce yang juga ada di Indonesia adalah Shopee. Sejarah Shopee di Indonesia dimulai pada bulan Desember 2015. Pencapaian Shopee hingga saat ini adalah sukses berpromosi dalam waktu singkat, pengguna shopee tidak kalah dengan banyak kompetitornya. Dengan sistem jual beli barang yang mudah, konsumen dapat memilih barang sesuai dengan kualitas yang diinginkan dan membandingkan harga barang dari beberapa produsen atau penjual secara bersamaan. Saat ini, Shopee tidak hanya menjual barang, tetapi telah berkembang menjadi penyedia layanan pesan-antar makanan. Shopee.co.id juga memberikan layanan melalui smartphone dengan mengunduh aplikasi Shopee, ketika memesan melalui aplikasi konsumen, Anda mendapatkan penawaran diskon hingga pengiriman gratis jauh lebih banyak daripada melalui situs web.

Dalam membuat E-commerce terdapat komponen-komponen yang akan menentukan apakah transaksi bisnis yang dilakukan berjalan atau tidak. Satu hal yang sangat penting bagi produsen dan konsumen adalah mengetahui status barang yang akan diperdagangkan dalam setiap transaksi melalui E-commerce. Banyaknya masyarakat yang tidak memperdulikan status hukum suatu barang, membuat hal ini perlu dianalisis.

Maka berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang bagaimana status hukum suatu barang di *E-commerce* melalui judul “Status Hukum pada Barang yang diperjualbelikan melalui *E-commerce* Studi Kasus pada Shopee”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses transaksi jual beli barang melalui *E-commerce* Shopee?
2. Bagaimana status hukum kepemilikan barang yang diperjualbelikan melalui *E-commerce* Shopee?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses transaksi jual beli barang melalui *E-commerce* Shopee.
2. Untuk mengetahui status hukum kepemilikan barang yang diperjualbelikan melalui *E-commerce* Shopee .

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan pengetahuan peneliti sendiri dalam kaitannya dengan pembahasan masalah status hukum pada barang yang diperjualbelikan melalui *E-commerce*.

2. Bagi Perusahaan *E-Commerce*

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi kontribusi dan manfaat bagi para pelaku bisnis *E-commerce* khususnya untuk Shopee, agar dapat mengetahui status hukum pada barang yang diperjualbelikan.

3. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan acuan masyarakat untuk dapat mengambil langkah menjadi salah satu pelaku bisnis *E-commerce* dan konsumen *E-commerce*.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai petunjuk, arahan dan acuan bagi peneliti selanjutnya yang relevan dengan hasil penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam penggunaan sehari-hari mengandung arti “saling tukar” atau tukar menukar.³ Dalam al- Quran banyak terdapat kata *Bai'* dan derivasinya dengan maksud yang sama dengan arti bahasa. Secara terminologi jual-beli diartikan dengan “tukar-menukar harta secara suka sama suka” atau “peralihan pemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang diperbolehkan.⁴ Dengan kata lain jual beli adalah tukar-menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu atau disebut dengan akad.

Pertukaran atau pemindahan hak milik dengan penggantian mengandung arti yang sama bahwa kegiatan pemindahan hak dan kepemilikan terjadi secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama. Kata “secara sadar” atau “sesuai dengan bentuk yang diizinkan” mengandung pengertian bahwa transaksi timbal balik ini berlangsung menurut cara yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu suka sama suka.

Jual beli adalah suatu perbuatan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti ada hukum yang jelas dalam Islam. Tentang hukum taklifi. Hukum diperbolehkan atau diperbolehkan. Kemampuan

³Sohari Sahrani;Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor:Ghalia Indonesia,2011), h. 65.

⁴Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqih*,(Jakarta:Kencana,2003), h.192-193.

ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an termasuk dalam surat al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا
وَإِحْلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى
فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ
هُم فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Terjemahnya:

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”⁵

Dari ayat tersebut bahwa sudah dijelaskan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam jual beli Allah telah menganjurkan bahwa transaksi jual beli ini agar menjadi kriteria transaksi yang sah adalah adanya unsur suka sama suka atau saling ridha antara kedua belah pihak. Seperti yang di jelaskan dalam firman Allah, s.w.t, pada surat Al-Nisa“ ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ

⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al- Karim dan Terjemahnya*, Q.S Al-Baqarah/2:275, (Bandung: CV.Penerbit Diponegoro.2010)

تَكُونُ تِجْرَةً عَنِ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ۞

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan hartasamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu.”⁶

Hikmah dari kebolehan jual beli adalah untuk menghindarkan orang dari kesulitan muamalah dengan hartanya. Jadi Islam adalah agama yang sangat sempurna karena segala sesuatunya diatur agar pemeluknya merasa aman dan tentram jika semuanya berpegang teguh pada Alquran dan sunnah.

Agar usaha jual beli dapat berlangsung menurut jalan yang halal, maka harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan. Ketentuan yang dimaksud berkaitan dengan rukun dan syarat serta menghindari hal-hal yang dilarang. Rukun dan syarat yang harus diikuti mengacu pada petunjuk Nabi dalam haditsnya. Dalam rincian rukun dan syarat terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, namun ulama lain menempatkannya sebagai syarat. Perbedaan penempatan tidak berpengaruh, karena keduanya merupakan sesuatu yang harus dipenuhi agar suatu transaksi jual beli menjadi sah dan halal.

⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, Q.S An-Nisa/4:29, (Bandung: CV.Penerbit Diponegoro.2010)

2. Syarat Sah Jual Beli

Agar jual beli itu berlangsung secara sah, transaksi harus dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Sebagai kriteria sahnya suatu transaksi, yaitu: suka sama suka, transaksi harus disertai akad dalam bentuk ijab dan kabul, ucapan penerimaan oleh pihak lain. Demikianlah, ijab dan kabul merupakan indikasi rasa suka sama suka.⁷

Lebih lanjutnya, syarat transaksi jual- beli tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Barang yang diperjualbelikan adalah barang halal
- b. Barang yang diperjualbelikan adalah sesuatu yang bermanfaat. Alasannya adalah bahwa yang hendak diperbolehkan dari transaksi ini adalah manfaat itu sendiri. Bila barang tersebut tidak ada manfaatnya bahkan mendatangkan mudharat, maka tidak dapat dijadikan sebagai objek transaksi.
- c. Barang atau uang yang dijadikan objek transaksi ini betul-betul telah menjadi milik orang yang melakukan transaksi. Hal ini mengandung artian bahwa tidak boleh menjual barang milik orang lain.
- d. Barang dan atau uang yang dijadikan objek transaksi itu harus telah berada benar-benar menjadi milik atau dalam kekuasaannya.
- e. Barang atau uang yang dijadikan objek transaksi harus diketahui

⁷Hassan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h.382-383.

secara jelas kuantitas maupun kualitasnya. Bila dalam bentuk sesuatu yang ditimbang jelas timbangannya dan bila sesuatu yang ditakar maka harus jelas takarannya. Tidak boleh memperjualbelikan sesuatu yang tidak diketahui kualitas dan kuantitasnya seperti ikan dilaut, burung dilangit.

Dari kelima syarat yang berkaitan dengan objek transaksi di atas bersifat kumulatif, artinya semuanya harus dipenuhi agar suatu transaksi menjadi sah. Kelimanya sejalan dengan prinsip *tarâdhin* yang menjadi syarat utama dalam suatu transaksi. Jika sesuatu tidak terpenuhi, jelas akan menyebabkan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tidak menyukainya. Akibatnya, milik orang lain akan dikonsumsi secara ilegal.

Namun bila salah satu di antara syarat itu belum terpenuhi, tetapi sudah menjadi *muamalah* umum dalam suatu tempat sehingga menghasilkakan prinsip *taradhin* maka transaksi tersebut diterima oleh kebanyakan Ulama’.

3. Rukun Jual Beli

a. Penjual dan Pembeli

Syaratnya adalah:

- 1) Berakal, agar tidak terkecoh. Orang yang gila atau bodoh tidak sahjual belinya.
- 2) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan).

- 3) Tidak mubazir (pemborosan), sebab harta orang yang mubazir itu ditangan walinya.
- 4) Baligh. Anak kecil tidak sah untuk melakukan transaksi jual beli. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian Ulama, mereka diperbolehkan berjual beli barang yang kecil-kecil; karena kalau tidak diperbolehkan, sudah tentu akan menjadikan kesulitan dan kesukaran, sedangkan agama Islam sekali-kali tidak akan menetapkan yang mendapatkan kesulitan pada pemeluknya.

b. Uang dan Benda yang dibeli

c. Adanya lafz ijab dan Kabul

Ijab adalah perkataan penjual, umpamanya, “saya jual barang ini sekian” sedangkan Kabul adalah ucapan si pembeli, “saya terima (beli) dengan harga sekian”. Keterangannya yaitu ayat yang mengatakan bahwa jual beli itu suka sama suka.

4. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli

Setiap perjanjian jual beli pada dasarnya akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.

- a. Hak dari penjual menerima harga barang yang telah dijualnya dari pihak pembeli sesuai dengan kesepakatan harga antara kedua belah pihak.
- b. Hak dari pembeli menerima barang yang telah dibelinya dari pihak penjual dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Kewajiban hukum adalah kewajiban yang harus dipenuhi sebab apabila tidak dipenuhi akan menimbulkan akibat hukum, yaitu adanya tuntutan yang berhak agar yang mempunyai kewajiban itu memenuhi kewajibannya dan melahirkan putusan hakim pengadilan dapat memaksa agar kewajibannya dipenuhi.⁸

Kewajiban yang timbul dari suatu perikatan baik dari perikatan yang lahir dari perjanjian maupun perikatan yang lahir dari Undang-Undang disebut juga kewajiban hukum. Sehubungan dengan kewajiban penjual dalam jual beli dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1474 KUHPerdato.⁹

- a. Kewajiban Penjual

- 1) Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan.

Penyerahan barang dalam jual beli merupakan tindakan pemindahan barang yang dijual ke dalam kekuasaan dan pemilikan pembeli. KUHPerdato mengenal tiga jenis benda

⁸Bachsani Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, (Bandung:PT Citra Aditya Bakti,2003), h.41-42.

⁹Yahya Harahap M., *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung:PT.Alumni,1986), h.190.

yaitu benda bergerak, benda tidak bergerak dan benda tidak bertubuh.¹⁰

- 2) Penyerahan Benda Bergerak Penyerahan benda bergerak terdapat dalam Pasal 612 KUHPerdara yang menyatakan “penyerahan benda bergerak kecuali yang tak bertubuh dilakukan dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan dalam mana kebendaan itu berada.
- 3) Penyerahan Benda Tidak Bergerak Penyerahan atau penunjukan barang tak bergerak dilakukan dengan pengumuman akta yang bersangkutan dengan cara seperti yang diatur dalam Pasal 616-620 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa penyerahan barang tidak bergerak dilakukan dengan balik nama. Untuk tanah dilakukan dengan Akta PPAT sedangkan yang lain dilakukan dengan akta notaris.
- 4) Penyerahan Benda Tidak Bertubuh Diatur dalam Pasal 613 KUHPerdara yang menyebutkan penyerahan akan piutang atas nama dilakukan dengan akta notaris atau akta dibawah tangan yang harus diberitahukan kepada debitur secara tertulis, disetujui dan diakuinya.

b. Kewajiban Pembeli

¹⁰Ahmadi Miru, 2007. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Husada,2007), h.128.

Kewajiban pembeli dalam jual beli adalah membayar harga barang yang dibeli. Pembeli wajib menyelesaikan pelunasan harga barang yang dibeli bersamaan dengan penyerahan barang. Jual beli tidak akan ada artinya tanpa pembayaran harga.

Pasal 1513 KUHPerdara sebagai Pasal pertama yang mengatur kewajiban pembeli membayar harga barang yang dibeli. “Kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang ditetapkan dalam persetujuan.” Artinya dalam perjanjian jual beli ini adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli agar tidak ada permasalahan antara kedua belah pihak sewaktu transaksi berlangsung.

Menurut Abdulkadir Muhammad, kewajiban pokok pembeli itu ada dua yaitu menerima barang-barang dan membayar harganya sesuai dengan perjanjian dimana jumlah pembayaran biasanya ditetapkan dalam perjanjian.¹¹ Sedangkan menurut Subekti, kewajiban utama si pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Harga tersebut haruslah sejumlah uang meskipun hak ini tidak ditetapkan dalam undang-undang.¹²

B. E-commerce

1. Pengertian E-commerce

¹¹Abdul Kadir Muhamad, *Hukum Perjanjian*, (Bandung,PT. Citra Aditya Abadi,2014), h.257-258

¹²Ubekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung:PT Alumni,1982), h.20.

Electronic commerce atau *E-commerce* merupakan bagian dari ruang yang dikenal dengan *E-business*. Dalam hal ini *E-commerce* dipandang sebagai penerapan *E-business*, dalam kaitannya dengan proses penjualan dan pembelian produk serta layanan. Aspek ini mencakup pertukaran data (*data exchange*) selama proses transaksi yang berhubungan dengan pengelolaan aktifitas pembayaran.

Menurut David Baum, *E-commerce* merupakan satu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik.¹³

Menurut Andi Sunarto, *E-commerce* merupakan proses pembelian dan penjualan jasa atau produk antara dua belah pihak melalui internet (*Commerce net*) dan sejenis mekanisme bisnis elektronik dengan fokus pada transaksi bisnis berbasis individu dengan menggunakan internet sebagai media pertukaran barang atau jasa baik antar instansi atau individu dengan instansi (*Net-Ready*).¹⁴

2. Manfaat *E-commerce*

Strategi *E-commerce* tentu dapat memberikan manfaat, tidak hanya bagi perusahaan, namun juga bagi konsumen dan lingkungan

¹³Sunarto, Andi, *Seluk Beluk E-Commerce (Panduan Bagi Pemula Untuk Menjual Produknya Melalui Internet)*, (Jogjakarta: Garai Ilmu, 2009), h.27.

¹⁴Sunarto, Andi, *Seluk Beluk E-Commerce (Panduan Bagi Pemula Untuk Menjual Produknya Melalui Internet)*, h.27.

masyarakat. Manfaat yang dapat diperoleh dari *E-commerce* bagi organisasi adalah :¹⁵

- a. Memperluas *marketplace* hingga ke pasar nasional dan internasional.
- b. Menurunkan biaya pembuatan, pemrosesan, pendistribusian, penyimpanan dan pencarian informasi yang menggunakan kertas.
- c. Memungkinkan pengurangan *inventory* dan *overhead* dengan menyederhanakan *supply chain*.
- d. Mengurangi waktu antara *outlay* modal dan penerimaan produk dan jasa.
- e. Mendukung upaya-upaya *business process reengineering*.
- f. Memperkecil biaya telekomunikasi-internet lebih murah.
- g. Keuntungan lain seperti layanan konsumen dan citra perusahaan menjadi lebih baik, produktivitas meningkat dan akses informasi lebih cepat.

Selain mempunyai manfaat bagi perusahaan, *E-commerce* juga mempunyai manfaat bagi konsumen, yaitu :¹⁶

- a. Memungkinkan pelanggan untuk berbelanja atau melakukan transaksi lain selama 24 jam sehari sepanjang tahun dari hampir setiap lokasi dengan menggunakan fasilitas *Wi-Fi*.
- b. Memberikan lebih banyak pilihan kepada pelanggan.

¹⁵Suyanto M, *Strategi Periklanan pada e-Commerce Perusahaan Top Dunia*, (Yogyakarta:Andi,2013), h.50-51.

¹⁶Suyanto M, *Strategi Periklanan pada e-Commerce Perusahaan Top Dunia*, h.51-52.

- c. Pengiriman menjadi sangat cepat.
- d. Pelanggan bisa menerima informasi yang relevan secara detail dalam hitungan detik, bukan lagi hari atau minggu.
- e. Memberi tempat bagi para pelanggan lain di electronic community dan bertukar pikiran serta pengalaman.
- f. Memudahkan persaingan yang ada pada akhirnya akan menghasilkan diskon secara substansial.

E-commerce juga mempunyai manfaat bagi masyarakat, antara lain : ¹⁷

- a. Memungkinkan orang untuk bekerja di dalam rumah dan tidak harus keluar rumah untuk berbelanja. Ini berakibat menurunkan arus kepadatan lalu lintas di jalan serta mengurangi polusi udara.
- b. Memungkinkan sejumlah barang dagangan dijual dengan harga lebih rendah.
- c. Memungkinkan orang di negara-negara dunia ketiga dan wilayah pedesaan untuk menikmati aneka produk dan jasa yang akan susah mereka dapatkan tanpa *E-commerce*.

3. Jenis-jenis *E-commerce*

Ada beberapa jenis *E-commerce*. Salah satunya adalah dengan berdasarkan sifat transaksinya. Ada empat jenis *e-commerce* berdasarkan transaksinya, yaitu: ¹⁸

¹⁷Suyanto M, *Strategi Periklanan pada e-Commerce Perusahaan Top Dunia*, h.52.

¹⁸Suyanto M, *Strategi Periklanan pada e-Commerce Perusahaan Top Dunia*, h.45.

- a. Business-to-business (B2B) E-commerce tipe ini meliputi transaksi antar organisasi yang dilakukan di electronic market.
- b. Business-to-consumer (B2C) Transaksi eceran dengan pembeli perorangan.
- c. Consumer-to-consumer (C2C) Dalam katagori ini, seorang konsumen menjual secara langsung ke konsumen lainnya.
- d. Consumer-to-business (C2B) Perseorangan yang menjual produk atau layanan ke organisasi.

4. Proses Pemasaran *E-Commerce*

Agar sebuah perdagangan antara pembeli dan penjual dapat dilakukan, maka harus ada satu proses tertentu. Proses ini bisa mencakup tahap-tahap sebagai berikut:¹⁹

- a. Pembeli dengan menggunakan komputernya masuk ke pasar.
- b. Pembeli mencari produk, masuk ke homepage penjual produk.
- c. Pembeli memilih produk, lewat katalog.
- d. Pembeli memesan produk, mengisi order pembelian, terjadi proses transaksi.
- e. Order pembelian dikirm ke penjual, terjadi integrasi hukum.
- f. Penjual mengkonfirmasi pesanan.
- g. Pembeli membayar, menggunakan beberapa pilihan pembayaran, terjadi transaksi.

¹⁹Suyanto M, *Strategi Periklanan pada e-Commerce Perusahaan Top Dunia*, h.46.

- h. Informasi pembayaran dikirim ke bank, terjadi integrasi hukum.
- i. Kredit dicek pada bank pembeli.
- j. Kredit disetujui, dibayarkan pada bank penjual, terjadi integrasi hukum.
- k. Produk dikirim oleh penjual.
- l. Produk diterima oleh pembeli.

5. Undang-undang *E-Commerce*

Dasar hukum *E-commerce* di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). UU ITE ini bagi transaksi *E-commerce* adalah untuk :

- a. Pengakuan transaksi, informasi, dokumen dan tanda tangan elektronik dalam kerangka hukum perikatan dan hukum pembuktian, sehingga kepastian hukum transaksi elektronik terjamin.
- b. Diklasifikasikannya tindakan-tindakan yang termasuk kualifikasi pelanggaran hukum terkait penyalahgunaan teknologi informasi disertai dengan sanksi pidananya.

Perjanjian yang dipakai dalam aktivitas *E-commerce* pada dasarnya sama dengan perjanjian yang dilakukan dalam transaksi konvensional, akan tetapi perjanjian yang dipakai dalam *e-commerce* merupakan perjanjian yang dibuat secara elektronik atau melalui sistem elektronik (Pasal 1 Angka 17 UU ITE).

Regulasi lainnya yang mengatur secara khusus tentang transaksi perdagangan elektronik atau *E-commerce* adalah Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 (PP 80/2019) Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. PP ini mengatur tentang para pihak yang melakukan kegiatan melalui sistem elektronik, diantaranya :

- a. Pengertian dan Lingkup Pengaturan Perdagangan
- b. Persyaratan Perdagangan
- c. Penyelenggaran Perdagangan
- d. Kewajiban Pelaku Usaha Perdagangan
- e. Bukti Transaksi Perdagangan
- f. Iklan Elektronik
- g. Penawaran, Penerimaan dan Konfirmasi
- h. Kontrak Elektronik
- i. Perlindungan Terhadap Data Pribadi
- j. Pembayaran Dalam Perdagangan
- k. Pengiriman Barang dan Jasa
- l. Penukaran Barang Atau Jasa Dan Pembatalan Pembelian Dalam Perdagangan
- m. Penyelesaian Sengketa Perdagangan
- n. Pembinaan dan Pengawasan
- o. Sanksi Administratif

PP 80/2019 juga mengatur jika kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik merugikan konsumen, maka konsumen dapat

melaporkan kerugiannya kepada Menteri (yang menyelenggarakan urusan di bidang Perdagangan) dan pelaku usaha yang dilaporkan harus menyelesaikan pelaporan tersebut. Jika tidak dilakukan, maka pelaku usaha dapat dimasukkan dalam Daftar Prioritas Pengawasan oleh Menteri yang dapat diakses oleh publik.²⁰

6. Hambatan *E-Commerce* di Indonesia

Tidak dapat dipungkiri bahwa penerapan *e-commerce* di Indonesia masih menghadapi banyak kendala, yaitu:

a. Pemahaman Dunia Teknologi Informasi yang Masih Kurang.

Harus diakui bahwa masyarakat Indonesia masih belum sepenuhnya memahami teknologi informasi. Sejauh ini, masih dikenal sebatas masyarakat kota dan umumnya baru dinikmati oleh generasi muda. Masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki rekening bank karena selalu menggunakan transaksi tunai, kini tidak dapat lagi menolak kepemilikan rekening di bank, agar dapat mengakses layanan keuangan yang menggunakan teknologi digital. Dengan perangkat teknologi di bidang keuangan, masyarakat yang membutuhkan layanan keuangan wajib memiliki rekening bank semakin dan

²⁰Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia. 2021 “*Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Kegiatan E-commerce di Indonesia*”. Official Website Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia.

teknologi perangkat telepon memungkinkan akses ke solusi pembayaran yang mudah dan cepat.²¹

b. Tingginya *Cybercrime*.

Cybercrime dapat diartikan sebagai tindak pelanggaran hukum di lingkup teknologi informasi. Jenis dari *cybercrime* yaitu kasus *carding*, penipuan, pembajakan situs, menyebarkan virus dan *worm*, pembajakan *software*, serta menjadi *cracker*, *hacker*, dan lain-lain.

c. Ketegasan Peraturan dan Perundang-undangan.

Semua kasus yang terjadi di dunia maya membutuhkan ketegasan aturan yang jelas dan didukung oleh aparat penegak hukum yang memiliki kemampuan andal. Dapat dikatakan bahwa saat ini kemampuan aparat penegak hukum di Indonesia masih terbatas dalam mengatasi kasus-kasus *cybercrime*.

d. Masih Mahalnya Infrastruktur.

Biaya pemasangan dan penggunaan internet dirasa masih mahal bagi sebagian masyarakat. Kualitas jaringan internet di Indonesia masih jauh dari kata “memuaskan” jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga relative.

²¹ Hurriah A.H, *Dampak Teknologi Dalam Transaksi Bisnis Umkm*, (Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia) h.57.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis kualitatif melalui studi pustaka dan studi lapangan. Pada tahap lanjut dilakukan pengolahan data atau pengutipan referensi. Tahap dua, penelitian ini juga dilaksanakan melalui studi lapangan. Mula-mula disusun desain penelitian dan pengujian alat lapangan. Tahap lanjut dilakukan penentuan lokasi penelitian, responden, dan informan. Dalam pelaksanaan penelitian lapangan dilakukan pengamatan, dokumentasi dan wawancara. Data hasil studi pustaka dan hasil studi lapangan ditampilkan sebagai temuan penelitian, diabstraksikan untuk mendapatkan informasi yang utuh, dan diinterpretasi hingga menghasilkan pengetahuan untuk penarikan kesimpulan. Adapun pada tahap interpretasi digunakan analisis atau pendekatan, misalnya, filosofis, teologis, sufistik, tafsir, syarah, living hadis, sosiologis, geneologis, dan lain-lain.

Pendapat yang dikutip dari Anslem Strauss, penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.²² Sedangkan Djam'an berpendapat bahwa, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada quality atau hal yang terpenting dari sifat suatu barang/jasa.²³ Selain itu, menurut Imam Gunawan penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak

²² Anslem Strauss dan Juliet Corbin diterjemahkan oleh Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif Tatalangkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hal. 4.

²³ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 22

dimulai dari teori yang telah dipersiapkan sebelumnya, tetapi dimulai dari lapangan berdasarkan lingkungan alami.²⁴

Penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat metode post positivisme dengan kondisi obyek yang natural, dengan menempatkan peneliti sebagai alat atau instrument kecil, teknik pengumpulan data bersifat gabungan (data kuantitatif dan kualitatif). Analisis data berjenis analisis induktif dan menekankan pada kualitas dan hasil penelitian lebih menitikberatkan pada makna daripada generalisasi pada obyek penelitian. Jadi penelitian kualitatif atau disebut juga penelitian natural atau penelitian alamiah adalah jenis penelitian dengan mengutamakan penekanan pada proses dan makna yang tidak diuji, atau diukur dengan setepattepatnya dengan data yang berupa data deskriptif. Pada penelitian ini mendeskripsikan kejadian yang di dengar, dirasakan dan dibuat dalam pernyataan naratif atau deskriptif. Jenis penelitian ini berkarakteristik alamiah atau bersetting apa adanya dari fenomena yang terjadi di lapangan yang menitik beratkan pada kualitasnya.

Pada *Field Research* ada lima langkah cara untu melakukan penelitian ini. Dan jenis penelitian ini adalah termasuk dalam proses penelitian kualitatif, yaitu:

1. Peneliti harus mempersiapkan diri baik mental atau psikologis, supaya tidak bertentangan dengan kondisi di lapangan. Hal ini

²⁴Iman Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hal. 88.

disebabkan peneliti harus bisa beradaptasi dengan lingkungan yang akan diteliti.

2. Keberhasilan seorang peneliti ketika berada di lapangan ditentukan oleh tingkat pemahaman cara penelitian serta kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan berlandaskan sikap dan perilaku yang menyenangkan.
3. memilih dan menggunakan informan/narasumber/partisipan. Informan atau partisipan adalah orang yang ikut dalam latar penelitian. Informan inilah yang nanti akan membantu peneliti supaya bisa menyatu dengan masyarakat dan menjadi sumber informasi.
4. pengumpulan data di lapangan dengan melakukan triangulasi. Maksudnya pengecekan data dari berbagai macam sumber yang ditemui di lapangan.
5. Selama di lapangan, peneliti akan mencari data atau informasi dengan berbagai macam cara, seperti wawancara, observasi, studi dokumen, diskusi terarah dan sebagainya. Dengan demikian, peneliti harus selalu mencatat informasi agar tidak begitu hilang.

Adapun penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Penelitian hukum yang dilakukan

dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup:²⁵

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum
2. Penelitian terhadap sistematik hukum
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi verbal dan horizontal
4. Perbandingan hukum
5. Sejarah hukum

Dengan menganalisis atau mengkaji data sekunder dengan memahami bahwa hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif didalam sistem perundang-undangan yang mengatur segala kehidupan manusia. Maka dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang hukum di Indonesia terkait tentang keabsahan kesepakatan transaksi secara online melalui aplikasi Shopee. Analisis dimaksudkan berdasarkan pengolahan bahan kajian penelitian yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat untuk menjawab permasalahan.

B. Sumber Data

Dalam penelitian selalu diperlukan bahan atau data yang akan dicari kemudian diolah dan selanjutnya dianalisis untuk mencari jawaban dari permasalahan penelitian yang diajukan.²⁶ Adapun jenis dan sumber data yang akan digunakan sebagai dasar untuk menunjang penelitian ini adalah data yang dikumpulkan berasal dari data sekunder. Data sekunder dimaksud antara

²⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:UI Press,1986), h.34

²⁶Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2017), h.41.

lain meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier berupa Norma Dasar, perundangundangan, hasil penelitian ilmiah, buku-buku dan lain sebagainya.²⁷

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, HIR (Herzien Inlandsch Reglement) dan Rbg (Rechtreglement voor de Buitengewesten).²⁸

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari kalangan hukum, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan keabsahan kesepakatan melalui transaksi secara online melalui aplikasi Shopee berdasarkan hukum perjanjian Indonesia.²⁹

Bahan hukum yang terdiri dari buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, dan ensiklopedia hukum. Wawancara dengan narasumber seorang ahli

²⁷Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2004) h.30.

²⁸Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta:Ghalia Indonesia,1990), h.53.

²⁹Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, h.53.

hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu fenomena bisa diartikan sebagai bahan hukum sekunder. Namun demikian, perlu dilihat kapasitas keilmuan dan seyogyanya tidak terlibat dengan kejadian tersebut agar komentar yang diberikan menjadi objektif.³⁰

3. Bahan Non Hukum Atau Tertier

Bahan non hukum adalah bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian seperti buku politik, buku ekonomi, data sensus, laporan tahunan perusahaan, kamus bahasa dan ensiklopedia umum. Bahan ini menjadi penting karena mendukung dalam proses analisis hukumnya.³¹

C. Objek dan Tempat Penelitian

Melihat perkembangan *E-commerce* yang begitu pesat, maka peneliti mengambil objek dari penelitian ini ialah barang yang diperjualbelikan di *E-commerce* dan tempat dari penelitian ini ialah salah satu *E-commerce* yang ada di Indonesia yaitu Shopee.

D. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik pengumpulan data diantaranya wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi.

1. Wawancara adalah suatu pengumpulan data dengan melakukan komunikasi secara langsung dengan narasumber guna memperoleh informasi atau mendukung objek penelitian. Dalam wawancara, peneliti

³⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta:Kencana,2005) h.169.

³¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h.169.

terlebih dahulu telah melakukan persiapan dengan telah membuat pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber secara langsung.

2. Studi Kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.
3. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen juga bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.³² Metode ini merupakan suatu cara untuk mendapatkan atau mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, laporan keuangan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah dan sebagainya yang berhubungan dengan jual beli dan *E-commerce*.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun, mengkategorikan data, mencari pola atau tema, dengan maksud untuk memahami maknanya. Ada beberapa teknik analisis data diantaranya Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Langkah-langkah yang dilakukan adalah menajamkan analisis, menggolongkan atau pengkategorisasian ke dalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan,

³²Kasmadi dan Nia Siti Sunariah, *Panduan Moderen Penelitian Kuantitatif*, h.206.

membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik dan diverifikasi.

Data yang di reduksi antara lain seluruh data mengenai permasalahan penelitian. Data yang di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari data tambahan jika diperlukan. Semakin lama peneliti berada di lapangan maka jumlah data akan semakin banyak, semakin kompleks dan rumit. Oleh karena itu, reduksi data perlu dilakukan sehingga data tidak bertumpuk agar tidak mempersulit analisis selanjutnya.

2. Penyajian Data

Setelah data di reduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisaikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori serta diagram alur. Penyajian data dalam bentuk tersebut mempermudah peneliti dalam memahami apa yang terjadi. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga informasi yang didapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu untuk menjawab masalah penelitian.

Penyajian data yang baik merupakan satu langkah penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid dan handal. Dalam melakukan penyajian data tidak semata-mata mendeskripsikan secara naratif, akan tetapi disertai proses analisis yang terus menerus sampai proses penarikan kesimpulan. Langkah berikutnya dalam proses analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Sebelum melakukan penarikan kesimpulan terlebih dahulu dilakukan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Sesuai dengan pendapat Miles dan Huberman, proses analisis tidak sekali jadi, melainkan interaktif, secara bolak-balik diantara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan atau verifikasi selama waktu penelitian. Setelah melakukan verifikasi maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis data. Penarikan kesimpulan ini merupakan tahap akhir dari pengolahan data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat E-Commerce Shopee

Shopee adalah anak perusahaan Sea Group, pertama kali diluncurkan pada tahun 2015 secara serentak di 7 negara, yakni Singapura, Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam dan Filipina. Sea Group memiliki misi untuk meningkatkan kualitas kehidupan para konsumen dan pengusaha kecil menjadi lebih baik dengan teknologi. Sea Group terdaftar di NYSE (Bursa Efek New York) di bawah simbol SE.

Shopee mulai masuk ke pasar Indonesia pada akhir bulan Mei 2015 dan Shopee baru mulai beroperasi pada akhir Juni 2015 di Indonesia. Shopee Indonesia beralamat di Wisma 77 Tower 2, Jalan Letjen. S. Parman, Palmerah, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11410, Indonesia.

Shopee adalah aplikasi Marketplace online untuk jual beli di ponsel dengan mudah dan cepat. Shopee menawarkan berbagai macam produk-produk mulai dari produk fashion sampai dengan produk untuk kebutuhan sehari-hari. Shopee hadir dalam bentuk aplikasi mobile untuk memudahkan penggunaanya dalam melakukan kegiatan belanja online tanpa harus membuka website melalui perangkat komputer.

Shopee hadir di Indonesia untuk membawa pengalaman berbelanja baru. Shopee memfasilitasi penjual untuk berjualan dengan

mudah serta membekali pembeli dengan proses pembayaran yang aman dan pengaturan logistik yang terintegrasi. Saat ini, angka unduhan Shopee telah mencapai 100 juta unduhan di Google Play Store.

Pada halaman awal pengguna akan disambut dengan 21 kategori yang tersedia di Shopee, yaitu Pakaian Wanita, Pakaian Pria, Sepatu Wanita, Sepatu Pria, Tas, Fashion Muslim, Aksesoris Fashion, Kecantikan & Kesehatan, JamTangan, Gadget, Perlengkapan Olahraga, Hobi & Mainan, Perlengkapan Bayi & Anak, Perlengkapan Rumah, Elektronik, Komputer & Aksesoris, Makanan & Minuman, Voucher, Fotografi, Otomotif, dan Serba Serbi yang di dalamnya terdapat camilan dan dekorasi rumah.

2. Visi Misi Shopee

Visi Shopee ialah Kami percaya belanja online harus dapat diakses, mudah dan menyenangkan. Ini adalah visi yang diinginkan Shopee untuk disampaikan di platform, setiap hari. Kami percaya pada kekuatan transformatif teknologi dan ingin mengubah dunia menjadi lebih baik dengan menyediakan platform untuk menghubungkan pembeli dan penjual dalam satu komunitas.

Sedangkan misi shopee ialah Untuk menentukan siapa kita-, bagaimana kita berbicara, berperilaku atau bereaksi terhadap situasi apapun-pada dasarnya, kita Sederhana, Bahagia dan Bersama. Atribut kunci ini terlihat di setiap langkah perjalanan Shopee.

- a. Sederhana, Kami percaya pada kesederhanaan dan integritas, memastikan kehidupan yang jujur, bumi dan setia pada diri sendiri.
- b. Senang, Kami ramah, suka bersenang-senang dan penuh dengan energi, menyebarkan sukacita dengan semua orang yang kami temui.
- c. Bersama, Kami menikmati waktu berkualitas bersama-sama sambil berbelanja online dengan teman dan keluarga. Melakukan hal-hal yang kami sukai sebagai satu unit besar.

3. Segmentasi

Sasaran pengguna Shopee adalah kalangan muda yang saat ini terbiasa melakukan kegiatan dengan bantuan gadget termasuk kegiatan berbelanja. CEO Shopee Chris Feng menyatakan basis konsumen Shopee di Indonesia didominasi kelompok usia 15-25 tahun. Bukan hanya konsumen, mitra pedagang di dalam platform rata-rata berada di dalam kelompok usia 25-30 tahun. Dengan generasi milenial sebagai pembawa perubahan bagi dunia digital dan merupakan salah satu penggerak utama di industri *e-commerce*, hal ini menjadi semakin penting dan efektif untuk terlibat bersama mereka, untuk menumbuhkan *e-commerce* di Indonesia.

4. Persyaratan Penggunaan

Setiap pengguna akan terikat dengan syarat ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pihak terkait, karena ini menghindari adanya kekecewaan

satusama lainnya. Syarat penggunaan yang ditetapkan oleh Shopee adalah sebagai berikut :

- a. Izin untuk menggunakan situs dan layanan ini berlaku sampai diakhiri. Izin ini akan berakhir sebagaimana diatur dalam syarat layanan ini atau jika ada gagal mematuhi persyaratan atau ketentuan apapun dari syarat layanan ini. dalam hal demikian, Shopee dapat melakukan pengakhiran tersebut dengan atau tanpa memberikan pemberitahuan kepada anda.³³
- b. Pembeli setuju untuk tidak Tidak melakukan tindak Ilegal, berbahaya, mengancam, kasar, melecehkan, khawatir, melecehkan, berliku, berliku, vulgar, vulgar, cabul, vulgar, melanggar privasi orang lain, kebencian, ras atau ras atau lainnya Unsur termasuk dalam cara. Ini melanggar, namun tidak terbatas pada, pembatasan impor/ekspor, hak pihak ketiga, atau undang-undang dan peraturan terkait dengan kebijakan produk kami yang dilarang dan dibatasi. Gunakan layanan ini untuk menyakiti anak di bawah umur, meniru identitas atau identitas orang lain, merusak kop surat, memanipulasi ID, dan mengirim layanan. Mengumpulkan atau mengumpulkan informasi tentang item yang menyamarkan sumber konten dan menggunakannya untuk tujuan penipuan. Tentang layanan, daftar pengguna yang membingungkan, pemilik akun lain, atau pemilik akun lain. terbatas pada data atau informasi pribadi apapun, Melanggar hak Shopee,

³³Persyaratan Penggunaan, dalam <https://shopee.co.id/docs/3001>, diakses pada 22 Juni 2022.

termasuk setiap hak kekayaan intelektual dan setiap pemboncengan reputasi (passing off) atas hak kekayaan intelektual tersebut.³⁴ Penggunaan layanan untuk mengumpulkan atau menyimpan data pribadi pengguna lain terkait dengan tindakan atau aktivitas terlarang di atas, dan/atau pendaftaran produk yang melanggar hak cipta, merek dagang atau hak kekayaan intelektual pihak ketiga lainnya atau menggunakan layanan dengan cara yang melanggar hak kekayaan intelektual pihak lain.³⁵

- c. Anda memahami bahwa semua konten, baik yang di posting untuk umum atau di kirimkan secara pribadi, merupakan tanggung jawab tunggal orang dari mana konten tersebut berasal. Ini berarti anda, dan bukan Shopee, bertanggung jawab penuh untuk semua konten yang anda unggah, posting, kirim melalui email, kirimkan atau sediakan melalui situs. Anda memahami bahwa dengan menggunakan situs ini, anda mungkin akan menemukan konten yang anda anggap menyinggung, tidak sopan atau tidak pantas. Sejauh yang diperbolehkan oleh hukum yang berlaku, dalam situasi apapun Shopee tidak akan bertanggung jawab dengan cara apapun untuk setiap konten, tetapi tidak terbatas pada setiap kesalahan atau pembiaran dalam konten, atau kehilangan maupun kerusakan dalam

³⁴Persyaratan Penggunaan, dalam <https://shopee.co.id/docs/3001>, diakses pada 22 Juni 2022.

³⁵Persyaratan Penggunaan, dalam <https://shopee.co.id/docs/3001>, diakses pada 22 Juni 2022.

bentuk apapun yang terjadi sebagai akibat penggunaan, kepercayaan pada konten yang diposting, diemail, dikirimkan atau disediakan di situs.³⁶

- d. Anda mengakui, mengizinkan dan setuju bahwa Shopee dapat mengakses, menyimpan dan menggunakan informasi akun dan konten anda jika diharuskan untuk melakukannya oleh hukum atau berdasarkan perintah pengadilan atau otoritas pemerintah atau pengatur yang memiliki yurisdiksi atas Shopee atau dengan itikad baik bahwa akses, penyimpanan atau pengungkapan tersebut memang wajar diperlukan untuk: (a) mematuhi proses hukum; (b) menegakkan syarat layanan ini; (c) menanggapi klaim bahwa konten melanggar hak pihak ketiga; (d) menanggapi permintaan anda untuk layanan pelanggan; atau (e) melindungi hak, milik atau keselamatan pribadi Shopee, penggunaanya dan/ atau masyarakat.

B. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari 4 orang ialah satu orang penjual, dua orang pembeli dan satu orang karyawan Shopee. Dibawah ini data narasumber yang terlibat berupa nama dan peranannya masing-masing.

Tabel 4.1. Data Narasumber

No.	Nama	Peran
1.	Jasri	Penjual
2.	Anisa Basri	Pembeli
3.	Ashyila Jumran	Pembeli
4.	Rachmat Darmawan	Karyawan Shopee

³⁶Persyaratan Penggunaan, dalam <https://shopee.co.id/docs/3001>, diakses pada 22 Juni 2022.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Proses Transaksi Jual Beli Barang melalui E-Commerce Shopee

Proses transaksi jual beli barang adalah semua aktivitas ekonomi atau finansial yang melibatkan paling tidak dua pihak yang bakal melakukan proses pertukaran yang dapat menyebabkan perubahan terhadap harta atau keuangan yang dimiliki pihak yang bertransaksi. Adapun proses transaksi dari perspektif pembeli, penjual dan E-Commerce yang saling berkaitan satu sama lain.

a) Pada perspektif Pembeli

1) Pembeli Harus Memiliki Aplikasi E-Commerce

Pembeli harus memiliki aplikasi E-Commerce terlebih dulu seperti yang dibahas dalam studi kasus ini maka pembeli harus memiliki aplikasi Shopee, jika pembeli tidak memiliki Aplikasi tersebut maka bisa didownload pada *App Store* atau *PlayStore* masing-masing Gadget sesuai dengan merk telepon, untuk mendownload Aplikasi tersebut tidak mengeluarkan biaya.

Hal ini dipaparkan oleh Ibu Ashyila selaku pembeli dalam wawancara pribadi, beliau mengatakan:

“jika ingin berbelanja online maka harus memiliki aplikasinya dulu, adapun jika pembeli tersebut adalah pengguna baru maka tak ada biaya untuk mendapatkan atau mendownload aplikasi tersebut karena aplikasi tersebut gratis pada penjualan Aplikasi pada sistem HP”³⁷

2) Pembeli mendaftarkan data diri pada Aplikasi Shopee

³⁷Ashyila Jumran (Pembeli dalam transaksi jual beli di *e-commerce* Shopee), wawancara pribadi, 2 Juni 2022

Pembeli mendaftarkan diri terlebih dahulu sebelum login ke shopee supaya memiliki identitas diri fungsinya agar bisa menyimpan data pada saat melakukan transaksi untuk meminimalisir penipuan serta dapat menyimpan informasi data pribadi yang merupakan satu keunggulan ketika ingin menggunakan fitur dari Shopee seperti SpayLater atau Spinjam sebagai jaminan bahwa data dari pribadi dari pembeli tercatat sebagai Warga negara. Hal ini dijelaskan oleh ibu Ashyila Jumran dalam wawancara pribadi:

“pembeli harus mendaftarkan diri menggunakan KTP agar tercatat bahwa setiap akun hanya dimiliki oleh satu warga negara saja, dikarenakan Shopee juga memiliki fitur Shopeepay later dan Shopee pinjam yang menurut saya fungsi dari fitur ini adalah upaya untuk memudahkan pembeli”³⁸

Adapun arti dari *ShopeepayLater* merupakan metode pembayaran dimana pembeli bisa membeli barang saat ini namun pembayaran menyusul sedangkan Spinjam adalah fitur terbaru yang dikeluarkan aplikasi Shopee untuk meningkatkan kepuasan dengan menyediakan sebuah layanan pinjaman tunai di Shopee. Dengan begitu para pengguna Shopee yang terpilih pun bisa mengajukan pinjaman tunai.

3) Pembeli Memilih Produk

Hal yang paling menarik untuk pembeli adalah memilih produk melalui katalog yang telah disediakan oleh penjual pada

³⁸Ashyila Jumran (Pembeli dalam transaksi jual beli di *e-commerce* Shopee), wawancara pribadi.

laman tokonya di E-commerce Shopee, ini sangat penting untuk penjual agar bisa menarik pelanggan. Hal ini dijelaskan oleh ibu Ashyila dalam wawancara pribadi:

“jujur, saya sangat tertarik pada toko yang melakukan foto brand dengan jujur seperti menyewa model agar kita bisa liat bagaimana produk tersebut ketika digunakan langsung. Jadi biasanya saya memilih produk tergantung dengan katalog yang mereka unggah pada platform tokonya”³⁹

Pembeli berhak menggunakan platform shopee yang kemudian memilih produk pakaian baju di salah satu toko online yang menjualkan jenis baju dan style mode yang disediakan toko online.

Bukan hanya baju saja yang disediakan pada platform Shopee melainkan semua hal mulai dari sandang dan pangan yang bisa dibeli melalui platform Shopee ini. Hal ini dijelaskan oleh Ibu Anisa Basri selaku pembeli dalam wawancara yang peneliti telah lakukan sebagai berikut :

“banyak sekali perlengkapan sandang dan pangan yang tersedia diShopee, pembeli dapat dengan mudah mencari pakaian yang diinginkan dari salah satu penjual yang ada di Shopee”⁴⁰

Pembeli memilih beberapa produk pakaian baju atau kebutuhan yang diinginkan pengguna mulai dari elektronik, alat rumah tangga hingga kebutuhan pangan dan sandang disediakan oleh pihak Shopee kemudian memasukan ke keranjang shopee di

³⁹Ashiyila Jumran (Pembeli dalam transaksi jual beli di *e-commerce* Shopee), wawancara pribadi.

⁴⁰Anisa Basri (Pembeli dalam transaksi jual beli di *e-commerce* Shopee), wawancara pribadi, 30 Mei 2022.

toko pilihan yang menyediakan jenis mode style yang diinginkan. Namun Ibu Anisa basri menjelaskan lagi dalam wawancara bahwa :

“Di Shopee ada banyak hal yang dapat kita beli, namun saya sering kali hanya berbelanja produk fashion seperti baju dan celana”⁴¹

Disamping itu, pembeli dapat memasukkan daftar belanjanya pada fitur Keranjang atau pengguna lama menyebutnya sebagai *Wishlist* yang artinya adalah daftar keinginan yang telah disediakan pihak Shopee guna mempermudah pembeli ketika ingin melihat produk apa saja yang telah menjadi barang incarannya. Hal ini disambung oleh ibu Ashyila dalam wawancara:

“jadi ketika kita ingin membeli barang itu walaupun belum diperlukan maka kita bisa memasukan produk tersebut kedalam keranjang untuk membelinya ketika sudah diperlukan”⁴²

Dari beberapa hasil wawancara tersebut penulis dapat menarik kesimpulan bahwa platform Shopee ini menyediakan tidak hanya baju saja namun dalam garis besarnya menyediakan Sandang dan pangan, platform Shopee ini sangat memudahkan pembeli ketika ingin membeli barang dan tentu barang tersebut jauh lebih murah karena toko yang menjual biasanya dari

⁴¹Anisa Basri (Pembeli dalam transaksi jual beli di *e-commerce* Shopee), wawancara pribadi.

⁴²Ashiyila Jumran (Pembeli dalam transaksi jual beli di *e-commerce* Shopee), wawancara pribadi, 2 Juni 2022

produsen langsung yang sangat berbeda jika sudah berada ditangan Reseller.

4) Melakukan Transaksi Pembayaran

Pada saat pembeli telah selesai memilih barang dan merasa yakin terhadap produk untuk dibeli, selanjutnya pembeli melihat keranjangnya, dan melakukan pembayaran ke Shopee, adapun metode pembayaran yang disediakan oleh pihak Shopee melalui Mbanking segala Bank , bisa juga melalui pop-up store seperti Alfamart dan sejenis pop-up store lainnya, serta aplikasi penyimpan dana lainnya seperti Dana, Ovo, Go-pay, adapun sistem dari shopee yang sangat memudahkan lainnya yaitu sistem pembayaran COD (*Cash On Delivery*) pada sistem ini pembeli bisa membayar pada saat barang telah diantarkan oleh kurir pengiriman, dan *SpayLater* dimana pembeli bisa membeli barang saat ini namun pembayaran menyusul dan bisa dibayar bulan depan atau diangsur jika nominal barang tersebut terlampau mahal sesuai limit yang telah disediakan oleh pihak Shopee. Setelah itu mengisi alamat tujuan dan memilih ingin menggunakan jasa pengiriman apa. Hal ini dijelaskan oleh ibu Anisa Basri selaku pembeli dalam wawancara berikut ini :

“jika ada barang yang saya inginkan, saya masukkan ke keranjang dulu, ini salah satu fitur Shopee jadi bisa cek kembali sebelum bayar dan membandingkan harga antar toko, setelah yakin saya baru lakukan pembayaran pilihannya banyak, bisa mBanking, alfamart,dll. Namun saya lebih sering menggunakan

mBanking untuk pembayaran Shopee, langsung masuk tanpa harus bolak-balik buka aplikasi”⁴³

Maka dari kutipan wawancara tersebut mengenai transaksi pembayaran ialah pembeli melakukan pembayaran barang yang diinginkan melalui pihak ketiga yaitu Shopee, sangat memudahkan pembeli karena metode pembayaran yang disediakan oleh Shopee sangat banyak dan pastinya setiap pembeli bisa melakukan hal tersebut dengan mudah, jika tidak memiliki Mbanking, maka bisa membayar dengan tunai melalui Alfamart ataupun *Pop-Up Store* lainnya.

5) Barang Selesai Dikirim

Ketika barang yang dipesan telah sampai ditangan pembeli melalui jasa pengiriman pembeli bisa melihat fitur dengan tulisan “pesanan diterima” jika barang tersebut dikirim sesuai dengan pesanan dan jika tidak sesuai adapun fitur dengan tulisan “pengajuan pengembalian”, jika pembeli sudah menekan tombol pesanan diterima maka pihak shopee akan mengirimkan dana ke rekening penjual atas transaksi jual beli dan pembeli akan memberikan penilaian atas barang sekaligus dapat menilai pelayanan toko online tersebut dan berpengaruh untuk menarik konsumen/pembeli lainnya dan pembeli dapat menjadi pengikut

⁴³Anisa Basri (Pembeli dalam transaksi jual beli di *e-commerce* Shopee), wawancara pribadi, 30 Mei 2022.

toko online tersebut untuk dapat melakukan *repeat order* untuk pakaian baju yang lainnya. Sedangkan jika pembeli menekan tombol pengajuan pengembalian maka dana tersebut masih berada di pihak Shopee. Seperti yang dijelaskan ibu Anisa dalam wawancara menambahkan:

“saya pernah mengajukan pengembalian barang, dan pihak penjual meminta untuk mengirimkan bukti video *Unboxing* atau pada saat paket dibuka, jika memang terjadi kesalahan maka penjual akan memberikan opsi seperti pengembalian uang atau barangnya diganti dengan sesuai pesanan”⁴⁴

Proses pengembalian barang sangat dipantau oleh pihak shopee sampai barang tersebut benar-benar telah kembali kepada pihak penjual, pihak shopee menahan dana dari penjual guna mempertanggung jawabkan atas barang yang tidak sesuai dengan pesanan. Biasanya jika pesanan tidak sesuai dengan pesanan maka pihak penjual akan mengkonfirmasi melalui fitur chat antara penjual dan pembeli. Penjual memberikan pilihan mulai dari ingin menunggu sedikit lama agar barang datang sesuai pesanan atau ingin mengganti dengan produk yang spesifikasinya hampir sama atau bisa juga dengan membatalkan pesanan. Hal ini dijelaskan oleh ibu ashyila dalam wawancara pribadi :

“biasanya jika barang yang kita inginkan ternyata sudah terjual atau kosong maka penjual akan melakukan komunikasi melalui chat, dan memberikan beberapa opsi untuk ditimbang

⁴⁴Anisa Basri (Pembeli dalam transaksi jual beli di *e-commerce* Shopee), wawancara pribadi.

oleh pembeli, seperti masalah produk yang tidak sesuai itu tergantung ekspektasi masing-masing pembeli”⁴⁵

Maka dari kutipan wawancara diatas adalah Shopee benar-benar bertanggung jawab sampai barang tersebut dikembalikan ke pihak penjual atau telah sampai pada pihak pembeli. Mengenai hasil dari pengembalian barang itu sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Shopee hanya bertanggung jawab atas pengiriman barang tersebut sampai produk tersebut benar-benar sampai kepada penjual tanpa merasa bahwa ada yang merasa dirugikan salah satu pihak ataupun shopee itu sendiri.

b) Pada Perspektif Penjual

1. Penjual Harus Memiliki Aplikasi E-Commerce

Tidak jauh berbeda dengan pembeli penjual pun harus memiliki aplikasi Shopee yang telah disediakan oleh *AppStore* dan *PlayStore* sesuai dengan merk Telepon. Aplikasi Shopee ini baik untuk penjual maupun pembeli ini tidak membutuhkan biaya untuk mendownload.

2. Penjual Mendaftarkan Sebagai Akun Penjual

Penjual bisa mendaftarkan akun dengan menggunakan data diri sebagai Penjual, namun biasanya para penjual

⁴⁵Ashiyla Jumran (Pembeli dalam transaksi jual beli di *e-commerce* Shopee), wawancara pribadi, 2 Juni 2022 .

mendaftarkan diri atas nama toko. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Jasri selaku wawancara pribadi:

“saya memiliki akun pribadi sebagai pembeli, namun lebih memilih untuk membuat akun baru untuk toko saya agar bisa menaikkan rating toko jika sudah banyak yang membeli”⁴⁶

Fungsi dari jika mendaftar dengan nama Toko adalah jika misalnya suatu Produk tersebut telah menjual lebih dari 1000 pesanan maka jika ada pembeli yang mencari produk tersebut maka katalog toko tersebut yang akan muncul pada laman pertama. Dan pembeli bisa mengenal bahwa produk ini memang berasal dari toko tersebut dan memudahkan jika pembeli mendapatkan pertanyaan membeli produk tersebut darimana dan hanya dengan menyebut toko tersebut pembeli lain bisa mendapatkan produk yang telah menjadi perhatiannya.

3. Penjual Mengunggah Katalog

Hal ini merupakan hal yang sangat penting untuk penjual, karena mereka akan menjajarkan apa saja yang dijual pada tokonya. Tak hanya itu biasanya penjual akan melakukan foto brand pada produknya agar lebih menarik di mata pelanggan. Disertai dengan testimoni dari pembeli lainnya penjual juga harus memasukkan keterangan pada setiap produk yang dijualnya mulai dari bentuk, fungsi, bahan

⁴⁶Jasri (Penjual dalam transaksi jual beli di *e-commerce* Shoppe), wawancara pribadi, 6 Juni 2022.

pembuatan, bahkan cara penggunaan atau apapun tentang produk tersebut. biasanya pembeli akan membaca dengan teliti agar produk tersebut aman digunakan ataupun dikonsumsi. Tak hanya itu disaat penjual memberikan keterangan tentang produknya harus dengan jujur agar ekspektasi pembeli terpenuhi dengan keterangan yang dituliskan.

Bapak Jasri, selaku penjual juga menambahkan bahwa beliau harus memasukkan beberapa barang di Shopee sebagai katalog untuk pembelinya melakukan pembelian terhadap tokonya seperti kutipan dalam wawancara berikut ini :

“Perlu upload foto beberapa produk jualan dulu, jadi pembeli punya pilihan dan harus diberi keterangan lengkap mengenai barang tersebut.”⁴⁷

Adapun cara agar toko terlihat lebih menarik itu dengan menaruh harga yang kompetitif dengan penjual lainnya, dengan maksud harga boleh lebih murah atau bisa saja dengan harga diatas namun diwaktu tertentu akan memberikan diskon pada barangnya. Hal ini dilanjutkan oleh Bapak jasri dalam wawancaranya:

“saya pribadi penjual sebelum menjual harus melakukan riset terlebih dulu pada toko yang menjual seperti produk yang saya jual, karena jangan sampai produk saya terlampaui mahal dari toko sebelah dan itu akan merugikan performa toko saya pada laman pencarian”⁴⁸

⁴⁷Jasri (Penjual dalam transaksi jual beli di *e-commerce* Shopee), wawancara pribadi.

⁴⁸Jasri (Penjual dalam transaksi jual beli di *e-commerce* Shopee), wawancara pribadi.

Dari hasil wawancara diatas maka penulis bisa menyimpulkan bahwa, peran penting pada saat ingin menjual berada pada katalog, mulai dari desain foto katalog bahkan fungsi barang itu sendiri, serta dengan syarat dan ketentuan yang telah toko terapkan untuk tokonya.

4. Penjual Menerima Pesanan

Shopee sebagai pihak ketiga akan mengecek pembayaran melalui verifikasi pembayaran pada nomor virtual yang telah diberikan pada saat Checkout dan memberikan notifikasi ke toko online tersebut, setelah itu toko online tersebut akan mengatur proses pengemasan barang dan mengirimkan produk sesuai jasa pengiriman yang dipilih oleh pembeli. Hal ini di tegaskan oleh bapak Jasri dalam wawancara berikut :

“Pembayaran yang telah dilakukan oleh pembeli akan langsung masuk ke saya sebagai pesanan pembeli yang harus saya atur barangnya untuk dikirim, karena itu tandanya pembeli sudah melakukan pembayaran ke pihak Shopee. Mengenai jasa pengiriman, pembeli dapat memilih jasa pengiriman apa yang diinginkan pada saat proses transaksi pembayaran”⁴⁹

Ketika pembeli telah melakukan pembayaran maka langsung masuk sebagai pesanan adapun dana dari pembeli tersebut tidak langsung sampai ke penjual dengan tujuan agar

⁴⁹Jasri (Penjual dalam transaksi jual beli di *e-commerce* Shoppe), wawancara pribadi.

penjual harus menyelesaikan pengiriman dulu hingga barang tersebut sampai kepada pembeli.

Selain itu, bapak Jasri menjelaskan selaku penjual dalam wawancara berikut ini :

“pembayaran akan dikirimkan ke kami sebagai penjual setelah barang telah sampai ke pembeli, jadi uangnya ditahan dulu dalam aplikasi Shopee sebagai pihak ketiga.”⁵⁰

Maka dari hasil wawancara diatas penulis bisa menarik kesimpulan bahwa Shopee memang benar sebagai pihak ketiga yang bertanggung jawab atas transaksi yang dilakukan melalui platformnya, shopee pun memberikan kepada penjual sebagai jaminan tidak adanya penipuan yang dilakukan oleh penjual maka akan menahan dana tersebut sampai barang sudah benar-benar sampai kepada pembeli.

5. Penjual Melakukan Packing

Packing merupakan hal yang utama guna menjaga barang yang akan dikirimkan bisa terjaga dengan baik dan juga dalam kondisi yang atidak rusak.

Packing barang yang biasa dilakukan oleh pembeli juga dapat dipilih sesuai dengan jenis dan kategori barang, misalnya barang yang mudah pecah harus menggunakan kardus dan bubblewrap disertai sticker barang pecah, adapun

⁵⁰Jasri (Penjual dalam transaksi jual beli di *e-commerce* Shoppe), wawancara pribadi.

jika baju hanya menggunakan plastik polyester, dan untuk alat komunikasi seperti handphone laptop dan televisi atau barang yang bisa sangat mudah pecah biasanya menggunakan kayu sebagai alat yang digunakan diluar dari dos produk tersebut. Hal ini dijelaskan dalam wawancara bapak Jasri, beliau mengatakan:

“betul, setelah mendapatkan pesanan maka tim penjualan toko kami akan melakukan packing serta quality control atau biasa disebut pengecekan barang agar barang yang dikirimkan dalam kondisi yang baik dan masih baru, adapun jenis packingnya sesuai dengan kategori dan jenis barangnya namun ditoko saya hanya menggunakan plastik polyester dan bubble wrap saja”⁵¹

6. Penjual Melakukan Pengiriman

Penjual bertugas mengirimkan barang pesanan pembeli, namun pembayaran barang tersebut belum dikirimkan kepada penjual melainkan ditahan oleh pihak ketiga yaitu Shopee sampai barang sampai ke pembeli. Jika barang telah sampai, pihak ketiga/Shopee akan meneruskan pembayaran tersebut kepada penjual. Lalu bapak Jasri menambahkan lagi sebagai narasumber :

“jika terjadi kesalahan pada saat proses transaksi seperti barang yang dikirimkan berbeda maka akan menjadi tanggung jawab penjual dan pembeli berhak mendapatkan proses pengajuan pengembalian barang dan akan diberikan beberapa opsi seperti mengirim kembali barang, atau mendapatkan beberapa persen dari harga barang yang telah

⁵¹Jasri (Penjual dalam transaksi jual beli di *e-commerce* Shoppe), wawancara pribadi.

dibeli sebagai bentuk ganti rugi tergantung kebijakan penjual.”⁵²

7. Penjual Jika mendapatkan Pesanan COD

COD (*cash on delivery*) adalah salah satu metode pembayaran dimana pembeli membayar jika barang sudah ada didepan pintu rumah mereka. Dengan demikian, penjual harus mengantarkan barang yang dipesan ke alamat rumah pembeli dengan menggunakan kurir.

Untuk pembayaran pembeli akan membayar pada kurir, pada saat uang tersebut sudah masuk ke dalam tabungan ekspedisi maka ekspedisi tersebut akan mengirimkannya kepada pihak Shopee lalu pihak Shopee akan memberikan dana tersebut sebagai bukti bahwa transaksi sudah selesai dan barang telah sampai kepada pembeli tanpa ada pengajuan barang.

Lalu hal-hal diluar kendali tidak bisa dipungkiri bahwa ada segelintir pembeli yang sangat tidak menghargai dari sistem tersebut karena meminta pengajuan pengembalian barang namun memilih fitur COD hal ini merugikan pihak penjual karena sudah rugi di bahan untuk packing dan harus membayar pajak tambahan untuk ekspedisi karna melakukan retur barang.

⁵²Jasri (Penjual dalam transaksi jual beli di *e-commerce* Shoppe), wawancara pribadi.

Adapun tambahan oleh bapak Jasri selaku penjual dalam wawancaranya:

“memang benar biaya penanganan akan dibayar oleh pihak penjual jika kesalahan tersebut berasal dari pihak penjual, shopee sudah melakukan yang terbaik dalam hal ini agar tidak ada yang dirugikan baik penjual dan pembeli maupun Shopee sendiri”⁵³

c) Pada Perspektif Shopee

1) Pendaftaran akun Penjual dan Pembeli

Sejatinya akun pembeli bisa diubah menjadi akun Penjualan namun beberapa penjual lebih memilih untuk membuat akun atas nama produknya tersendiri. Hal ini dilakukan agar tidak mencampurkan kepentingan pribadi dengan bisnis yang sedang dijalankan. Adapun jika penjual ingin membeli dari akun tokonya sangat bisa namun kebanyakan toko hanya mengaplikasikan hal tersebut untuk penjualan tokonya. Hal ini dijelaskan oleh salah satu karyawan Shopee yaitu bapak Rachmat Darmawan:

“akun pembeli bisa diupgrade menjadi akun penjual, namun hanya sedikit yang menggunakan fitur tersebut karna rata-rata penjual memilih untuk membuat akun tokonya sendiri”⁵⁴

2) Pesanan Masuk

Pesanan akan masuk kepenjual jika pembeli telah melakukan pembayaran yang telah diberikan Shopee dalam

⁵³Jasri (Penjual dalam transaksi jual beli di *e-commerce* Shoppe), wawancara pribadi.

⁵⁴Rachmat darmawan (karyawan di *e-commerce* Shoppe), wawancara online via whatsapp, 3 Juni 2022.

bentuk nomor virtual account yang telah dipilih oleh pembeli ingin membayar menggunakan metode apa. Jika pembayaran telah selesai maka shopee akan mengecek apabila dana tersebut telah berada dipihak Shopee. Adapun ketentuan Shopee yaitu menahan uang tersebut sebelum barang sudah benar berada ditangan pembeli. Hal ini dijelaskan oleh bapak Rachmat Darmawan selaku karyawan Shopee:

“betul, dalam hal ini pihak Shopee sebagai pihak ketiga yang bertanggung jawab atas kenyamanan pembeli dan penjual, ini dilakukan dalam bentuk pencegahan penipuan yang terjadi”⁵⁵

3) Pengiriman Barang

Pengiriman barang dilakukan dan dipilih sesuai dengan pilihan pembeli, Shopee pun memberikan beberapa pilihan Ekspedisi yang merupakan mitra kerjasamanya, salah satu contohnya : JNT,JNE,TIKI, dan lain-lain bahkan sekarang Shopee sudah memiliki ekspedisi tersendiri dengan nama Shopee standar Express, biasanya diskon besar-besar untuk gratis ongkir jika menggunakan ekspedisi Shopee itu sendiri namun bisa juga digunakan diekspedisi lain.

Pada saat barang sudah diambil dipenjual dan dikirim melalui ekspedisi beberapa kasus seperti hilangnya barang

⁵⁵Rachmat darmawan (karyawan di *e-commerce* Shoppe), wawancara online via whatsapp.

tidak bisa kita hindari. Hal ini dijelaskan dalam wawancara dengan Bapak Rachmat Darmawan selaku karyawan Shopee :

“pembeli dapat melihat lokasi barang pada saat barang sudah dikirim karena pihak Shopee sudah memiliki fitur yang terletak pada Resi dan info pelacakan yang disediakan. Namun jika memang barang yang sudah dikirim tidak sampai pada waktu yang ditelaah ditentukan oleh pihak Shopee maka pihak Shopee akan bertanggung jawab untuk mengembalikan uang tersebut kepada pembeli. Lalu untuk urusan selanjutnya akan menjadi urusan pihak penjual dan Shopee selaku pihak yang menyediakan mitra untuk ekspedisi”⁵⁶

Hal-hal yang tidak diinginkan memang tidak bisa dihindari, seperti jika barang tersebut sudah dikirimkan namun terjadi kendala seperti barang tercecer bahkan sampai hilang maka shopee akan meminta pertanggung jawaban pada pihak ekspedisi. Adapun tambahan penjelasan mengenai barang yang bermasalah oleh bapak Rachmat selaku karyawan Shopee sebagai berikut :

“sedangkan jika barang tidak sampai atau hilang pada saat proses pengiriman itu akan menjadi tanggung jawab pihak ekspedisi yang langsung di koordinir oleh pihak E-Commerce atau Shopee yang merupakan sebagai pihak ketiga dalam transaksi ini, dan pihak E-Commerce dapat menuntut pihak ekspedisi atas kelalaian yang disebabkan.”⁵⁷

4) Pengajuan pengembalian barang

⁵⁶Rachmat darmawan (karyawan di *e-commerce* Shopee), wawancara online via whatsapp.

⁵⁷Rachmat darmawan (karyawan di *e-commerce* Shoppe), wawancara online via whatsapp.

Pembeli bisa mengembalikan barang tersebut tanpa membayar uang ekspedisi karna masih menggunakan Resi yang sama pada saat pengembalian jadi pihak ekspedisi hanya membalikkan alamat penjual sebagai tujuan pengembalian barang tersebut. Hal ini ditambahkan bapak Rachmat selaku karyawan Shopee dalam Wawancara:

“penjual akan mendapatkan *punishment* atau hukuman seperti penambahan pajak atau biaya penanganan karna kesalahan murni disebabkan oleh pihak penjual”⁵⁸

Shopee akan melakukan pertanggung jawaban penuh terhadap transaksi yang dilakukan melalui aplikasinya maka dari itu semua syarat dan ketentuan pada saat proses transaksi melalui shopee akan selalu dipantau oleh tim yang disediakan oleh pihak Shopee.

5) Sistem COD

Sistem COD merupakan salah satu fitur metode pembayaran yang memungkinkan pembeli membayar pesann secara langsung di tempat. Jadi, ketika kuris mengantarkan pesanan kepembeli, pembeli bisa membayapesnanya langsung ke kurir. Untuk meode pembayaran ini, tidak aa biaya yang dikenakan ke penjual. Biaya penanganan yang berlaku untuk seluruh pengguna shopee dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh shopee.

⁵⁸Rachmat darmawan (karyawan di *e-commerce* Shopee), wawancara online via whatsapp.

Namun dengan catatan pembeli harus melakukan pembayaran secara tunai ke kurir sebelum menerima/membuka paket, metode pembayaran ini juga akan di nonaktifkan sementara apabila pembelipernah membatalkan pesanan sebanyak 2 kali dalam 60 hari, hal ini ditegaskan oleh Bapak Rachmat Darmawan dalam wawancara online melalui via whatsapp:

“jika pesanan gagal dikirimkan ke pembeli (karena pembeli tidak dapat dihubungi/pembeli menolak untuk menerima pesanan) sehingga pesanan dikembalikan ke penjual, maka pembeli dan penjual tidak menanggung ongkir pengembalian pesanan ke penjual, karena ongkir ditanggung oleh Shopee”⁵⁹

Sehingga kesimpulan tentang shopee ialah sebagai wadah tempat penjual dan pembeli melakukan transaksi dan sebagai pihak ketiga atau perantara/penghubung dalam berjualan secara online.

2. Status Hukum Kepemilikan Barang yang Diperjualbelikan Melalui E-Commerce Shopee

Hasil dari beberapa wawancara mengenai proses transaksi jual beli di Shopee, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa status kepemilikan atas barang adalah sah milik pembeli karena sudah melakukan pembayaran sedangkan status pertanggung jawaban atas barang adalah sah milik pihak penjual dan status pertanggung jawaban atas transaksi tersebut adalah murni milik pihak Shopee sehingga Dana

⁵⁹Rachmat darmawan (karyawan di *e-commerce* Shopee), wawancara online via whatsapp.

tidak akan sampai kepada penjual jika barang tersebut tidak sampai kepada pembeli sebagai jaminan tidak terjadinya penipuan transaksi jual beli.

Adapun prosedur pengembalian barang atau dana jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Pihak Shopee sebagai wadah mempunyai syarat dan ketentuan dalam kebijakan pengembalian barang atau dana tersebut. Berikut ini adalah prosedur pengembalian barang :

a. Permohonan Untuk Pengembalian Barang atau Dana

Dengan tunduk pada syarat dan ketentuan dalam kebijakan pengembalian dan dan barang ini serta syarat layanan, pembeli dapat mengajukan permohonan untuk pengembalian barang yang di beli (“barang”) dan/atau waktu pengembalian dana sebelum berakhirnya Masa Garansi Shopee seperti yang tercantum dalam Syarat Layanan.

Garansi Shopee adalah layanan yang di sediakan oleh Shopee, atas permintaan pengguna, untuk membantu Pengguna dalam menangani konflik tertentu yang mungkin timbul selama jalannya transaksi. Pengguna dapat saling berkomunikasi secara pribadi unuk menyelesaikan perbedaan mereka atau menghubungi pihak berwenang setempat untuk membantu mereka mengatasi sengketa yang terjadi sebelum, selama atau setelah menggunakan Garansi Shopee.

b. Permohonan untuk pengembalian Barang dan/atau Pengembalian

Dana

Pembeli hanya boleh mengajukan permohonan pengembalian Barang atau pengembalian dana dalam situasi berikut:

- 1) Barang belum diterima oleh pembeli.
- 2) Barang tersebut cacat atau rusak saat diterima.
- 3) Penjual telah mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati (misalnya salah ukuran, warna, dsb) kepada pembeli.
- 4) Barang yang di kirimkan kepada pembeli secara material berbeda dari deskripsi yang diberikan oleh penjual dalam daftarbarang atau
- 5) Melalui kesepakatan pribadi dengan penjual dan penjual harus mengirimkan konfirmasi kepada Shopee mengenai kesepakatan tersebut.
- 6) Permohonan pembeli harus di kirimkan melalui situs.
- 7) Shopee akan meninjau setiap permohonan pembeli kasus per kasus dan, atas kebijakannya sendiri, menentukan apakah permohonan pembeli berhasil atau tidak.
- 8) Jika pembeli telah memulai tindakan hukum terhadap penjual, pembeli dapat memberikan pemberitahuan formal dari pihak yang berwenang kepada Shopee untuk meminta Shopee tersu menahan uang pembelian sampai penetapan

resmi tersedia. Atas kebijakannya sendiri yang mutlak, Shopee akan menetapkan apakah perlu untuk terus menahan uang pembelian tersebut.

c. Tidak Ada Perubahan Pikiran

Kecuali dinyatakan dalam kebijakan pengembalian dana dan barang ini, pembeli tidak boleh mengajukan permohonan pengembalian barang dan/ atau dana melalui Garansi Shopee karena ia berubah pikiran.

d. Hak Penjual

Ketika Shopee menerima permohonan dari pembeli untuk pengembalian barang dan/ atau pengembalian dana, Shopee akan memberi tahu penjual secara tertulis. Penjual dapat menanggapi permohonan pembeli sesuai dengan langkah langkah yang diberikan Shopee dalam pemberitahuan tertulis. Penjual harus menanggapi dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tertulis (“jangka waktu yang di tetapkan”).

Apabila Shopee tidak mendengar kabar dari penjual dalam jangka waktu yang ditetapkan, Shopee akan menganggap penjual tidak memiliki tanggapan atas permohonan pembeli dan akan melanjutkan untuk menilai permohonan pembeli tanpa pemberitahuan lebih lanjut kepada penjual.

Shopee akan meninjau setiap tanggapan penjual secara kasus per kasus dan, atas kebijakannya sendiri, menentukan apakah

permohonan pembeli melawan situasi yang dikemukakan oleh penjual tersebut berhasil atau tidak.

e. Syarat Pengembalian Barang

Untuk menikmati pengalaman yang tidak merepotkan saat pengembalian barang, pembeli harus memastikan bahwa barang, termasuk bahwa setiap barang gratis / bawaan seperti aksesoris yang datang bersama dengan barang, harus dikembalikan kepada penjual dalam kondisi yang diterima oleh pembeli untuk mengambil foto barang pada saat diterimka.

f. Tanggung Jawab Biaya Pengembalian Barang Yang Dikembalikan

Dalam skenario kesalahan yang tidak terduga dari sisi penjual (yaitu produk rusak, cacat atau salah dikirimkan ke pembeli), penjual atau pembeli akan menanggung biaya pengiriman pengembalian barang bergantung pada kesepakatan penjual dan pembeli.

Dalam skenario dimana penjual dan pembeli mempersengketakan siapa pihak yang bertanggung jawab atas biaya pengiriman barang yang dikembalikan, Shopee atas kebijakanya sendiri akan menentukan siapa pihak yang akan bertanggung jawab atas biaya pengiriman pengembalian barang.

g. Pengembalian Dana

Uang pembeli hanya akan dikembalikan setelah Shopee menerima konfirmasi dari penjual bahwa penjual telah menerima

barang yang dikembalikan. Apabila Shopee tidak mendengar dari penjual dalam jangka waktu yang ditentukan, Shopee memiliki kebebasan untuk mengembalikan jumlah yang sesuai kepada pembeli tanpa pemberitahuan lebih lanjut kepada penjual. Pengembalian dana akan dilakukan ke kartu kredit atau ShopeePay pembeli, yang mana yang sesuai.

h. Komunikasi Antara Pembeli dan Penjual

Shopee mendorong pengguna untuk berkomunikasi satu sama lain jika timbul masalah dalam satu transaksi. Karena Shopee hanyalah sebuah platform tempat pengguna melakukan perdagangan, pembeli harus menghubungi penjual secara langsung melalui aplikasi mobile Shopee untuk setiap masalah yang berkaitan dengan barang yang dibeli.⁶⁰

⁶⁰Syarat dan ketentuan pada aplikasi Shopee, 22 Juni 2022.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Teknologi yang terus berkembang semakin memudahkan kita dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal berbelanja. Transaksi jual beli di zaman sekarang tidak hanya dapat dilakukan secara *face to face* melainkan dapat dilakukan juga secara online, penjual dan pembeli tidak lagi harus bertemu untuk menciptakan transaksi jual beli.

Munculnya *e-commerce* Shopee merupakan suatu kemudahan yang diciptakan untuk proses transaksi jual beli. Shopee sebagai wadah tempat penjual dan pembeli melakukan transaksi dan sebagai pihak ketiga atau perantara/penghubung dalam berjualan secara online.

Shopee memberikan kemudahan untuk penjual dan pembeli dalam proses transaksinya. Syarat utama dalam transaksi tersebut ialah pembeli dan penjual harus memiliki akun di Shopee dengan proses verifikasi data diri masing-masing. Satu akun dapat didaftarkan sebagai penjual dan pembeli namun tidak banyak penjual yang menggunakan akunnya untuk keperluan pribadi berbelanja, banyak dari mereka lebih memilih memisahkan akunnya.

Sebagai penjual, mengirimkan foto produk ke dalam Shopee sebagai katalog adalah suatu hal yang penting, ini sama saja dengan toko *offline* pada umumnya, bagaimana penjual berperan untuk menarik perhatian pembeli membeli produknya. Sehingga kemampuan *editing*, desain dan *copy writing* sangat berpengaruh dalam perkembangan toko di Shopee.

Sedangkan untuk pembeli, bagaimana lebih berhati-hati dalam pemilihan produk yang diinginkan, pembeli harus dengan teliti membaca setiap detail yang dijelaskan oleh penjual dalam penjelasan produk agar barang atau produk yang diinginkan bisa sesuai dengan yang diharapkan. Perlunya untuk pembeli membaca ulasan komentar-komentar pembeli yang lain terhadap barang tersebut. Karena tidak sedikit penjual yang memanfaatkan kemudahan berbelanja ini sebagai kejahatan, menipu orang lain dengan memberikan kualitas yang tidak sama dengan penjelasannya, mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan permintaan pembeli, dll.

Proses transaksinya pun cukup mudah, pembeli memilih barang yang diinginkan, lalu mengirimkan dananya ke pihak Shopee, penjual mendapatkan konfirmasi bahwa dananya telah masuk ke pihak Shopee. Maka penjual bertanggung jawab mengirimkan barang tersebut ke pembeli, namun dana yang masuk ke Shopee akan dikirimkan ke penjual setelah pembeli menerima barang tersebut dan tidak adanya kerusakan atas barang tersebut. Dan jika terjadi hal yang tidak diinginkan, pembeli dapat mengajukan pengembalian barang atau dana ke pihak Shopee dan akan diteruskan ke penjual.

Adapun status kepemilikan atas barang adalah sah milik pembeli karena telah melakukan pembayaran sedangkan status pertanggung jawaban atas barang adalah sah milik pihak penjual dan status pertanggung jawaban atas transaksi tersebut adalah murni milik pihak Shopee sehingga Dana

tidak akan sampai kepada penjual jika barang tersebut tidak sampai kepada pembeli sebagai jaminan tidak terjadinya penipuan transaksi jual beli.

2. Saran

1. Pengguna atau konsumen diharapkan untuk lebih berhati-hati dan selektif untuk memilih barang.
2. Diharapkan Shopee untuk lebih cepat tanggap dalam menangani konsumen jika ada ketidak sesuaian dalam pengiriman barang.
3. Diharapkan Shopee lebih tegas kepada para penjual yang merugikan para konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Qur'an, Al- Karim dan Terjemahan Kementrian Agama RI. 2010, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro
- Abdul Kadir, Muhamad, 2014, *Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Abadi
- Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT Raja Grafindo Husada
- Amir Syarifudin, 2003, *Garis-garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana
- Amiruddin, Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Anslem Strauss, 2013, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif Tatalangkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Bachsan Mustafa, 2003, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Bambang Waluyo, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Semarang: PT. Ghalia Indonesia
- Djam'an Satori, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta,
- Endriyo Susila et al, M, 2007, *Buku Pedoman Penulisan Hukum*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Hassan Saleh, 2008, *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers
- Iman Gunawan, 2013, *Metode Penellitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum* Jakarta: Kencana
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, 2011, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia

Sunarto, Andi, 2009, *Seluk Beluk E-Commerce (Panduan Bagi Pemula Untuk Menjual Produknya Melalui Internet)*, Jogjakarta: Garai Ilmu

Suyanto M, 2003, *Strategi Periklanan pada e-Commerce Perusahaan Top Dunia*, Yogyakarta: Andi

Ubekti, 1982, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT Alumni

Yahya Harahap M., 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: PT.Alumni

Jurnal

Alfonso David. 2017. *Pengaruh Kemudahan Penggunaan E-commerce melalui Traveloka.com terhadap keputusan Pembelian Online*, Medan

Jumrani, A. A. 2017, *Pengaruh Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Melakukan Transaksi Jual Beli Pada Pasar Tradisional*, Makassar

Hasan, H. A. (2020). *Dampak Teknologi Dalam Transaksi Bisnis Umkm*, Makassar: Pilar Volume 11

Website

<https://www.pphbi.com/perlindungan-hukum-terhadap-konsumen-dalam-kegiatan-e-commerce-di-indonesia/> , Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia. 2021 “*Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Kegiatan E-commerce di Indonesia*” (Diakses pada 24 Oktober 2021 pukul 20.28)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Lutfiah Arfan, dilahirkan di kota Makassar pada tanggal 10 Desember 2000 . Anak ketiga dari 3 (tiga) bersaudara. Anak dari pasangan Bapak Arfan Arifuddin dan Ibu Rahmawati. Peneliti menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN Bawakaraeng 1 pada tahun 2013. Pada tahun itu juga peneliti melanjutkan pendidikan di SMPN 4 Makassar dan tamat pada tahun 2015, kemudian melanjutkan pendidikan di SMAN 20 Makassar dan selesai pada tahun 2018. Pada tahun 2018 peneliti memutuskan melanjutkan pendidikan diperguruan tinggi tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Agama Islam (FAI) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES). Selama menjadi Mahasiswa, penulis aktif dalam organisasi kemahasiswaan diantaranya sebagai Anggota Bidang Sosial Ekonomi HMJ HES (periode 2019-2020), Bendahara Umum HMJ HES (periode 2020-2021), Anggota Bidang Keilmuan BEM FAI (periode 2020-2021), Atas ridho Allah SWT dan hasil kerja keras, pengorbanan, kesabaran serta doa, pada tahun 2022. Penulis mengakhiri masa perkuliahan S1 dengan judul skripsi “**Status Hukum pada Barang yang Diperjualbelikan Melalui E-Commerce(Studi Kasus pada Shopee)**”.

L

A

M

P

I

R

A

N

Dokumentasi:



(Wawancara Bersama Penjual Bapak Jasri)

Lampiran I



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



Nomor : 064/ FAI/ 05/ A.2-II/ I/ 1443/ 2022
Lamp. : -
Hal : Pengantar Penelitian

Kepada Yang Terhormat,
Ketua LP3M Unismuh Makassar

Di -
Makassar.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar
menerangkan bahwa Mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : **Lutfiah Arfan**
Nim : 105 25 11034 18
Fakultas/ Prodi : Agama Islam/ Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Alamat/ HP. : Jl. Asri Barombong / 089648116668

Benar yang bersangkutan akan mengadakan penelitian dalam rangka penyelesaian Skripsi dengan Judul:

**"Status Hukum pada Barang yang Diperjualbelikan Melalui E-Commerce".
(Studi Kasus pada Shopee)**

Atas kesediaan dan kerjasamanya kami haturkan *Jazaakumullahu Khaeran Katsiran.*





والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

14 Jumadil Akhir 1443 H.
Makassar, _____
17 Januari 2022 M.




Dr. Amiran Mawardi, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234

Lampiran II

	MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp 866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 E-mail :lp3munismuh@plaza.com	
<i>بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ</i>		
Nomor :	168/05/C 4-VIII/I/43/2022	<u>14 Jumadil akhir 1443 H</u>
Lamp :	1 (satu) Rangkap Proposal	17 January 2022 M
Hal :	Permohonan Izin Penelitian	
	<i>Kepada Yth,</i> Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel Cq. Kepala UPT P2T BKPMMD Prov. Sul-Sel di - Makassar	
	<i>السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ</i>	
	Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 064/FAI/05/A.2-II/I/1443/2022 tanggal 17 Januari 2022, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :	
Nama :	LUTFIAH ARFAN	
No. Stambuk :	10525 1103418	
Fakultas :	Fakultas Agama Islam	
Jurusan :	Hukum Ekonomi Syariah	
Pekerjaan :	Mahasiswa	
	Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :	
	"Status Hukum pada Barang yang Diperjualbelikan Melalui E-Commerce (Studi Kasus pada Shopee)"	
	Yang akan dilaksanakan dari tanggal 20 Januari 2022 s/d 20 Maret 2022.	
	Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.	
	Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.	
	<i>السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ</i>	
	Ketua LP3M,	
	 Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP. NBM 101 7716	
		
01-22		

Lampiran III


PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

1 2 0 2 2 1 9 3 0 0 0 6 8 6

Nomor : 25673/S.01/PTSP/2022
Lampiran :
Perihal : **Izin Penelitian**

KepadaYth.
1. Gubernur Prov. DKI Jakarta Makassar
2. Walikota Makassar
3. Bupati Gowa
di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 168/05/C.4-VIII/I/43/2022 tanggal 17 Januari 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : LUTFIAH ARFAN
Nomor Pokok : 105251103418
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Sit Alauddin No 259, Makassar


Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul
" STATUS HUKUM PADA BARANG YANG DIPERJUALBELIKAN MELALUI E-COMMERCE (STUDI KASUS PADA SHOPEE) "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl **20 Januari s/d 20 Maret 2022**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *barcode*.
Demikian surat izin penelitian ini dibenkan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.


Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 19 Januari 2022


A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu


Ir. H. DENNY IRAWAN SAARDI, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19620624 199303 1 003

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar.
2. *Pertinggal*

SIMAP PTSP 19-01-2022

 Jl Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231



Lampiran IV



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972, 881593, Fax. (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Lutfiah Arfan
NIM : 105251103418
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	23 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	10 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 27 Juni 2022
Mengetahui

Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,



Muhammad Hum, M.I.P
NPM 964 591

Lampiran V

Lutfiah Arfan 105251103418 BAB I

ORIGINALITY REPORT


10%	9%	3%	7%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Pelita Harapan Student Paper	5%
2	id.123dok.com Internet Source	3%
3	repository.maranatha.edu Internet Source	2%

Exclude quotes Or Exclude matches 2%

Exclude bibliography On



Lampiran VI

Lutfiah Arfan 105251103418 BAB II

ORIGINALITY REPORT

23%	24%	4%	14%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	3%
2	repository.unpas.ac.id Internet Source	2%
3	mahasiswahukum123.blogspot.com Internet Source	2%
4	jurnal.pancabudi.ac.id Internet Source	2%
5	Submitted to POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN Student Paper	2%
6	journal.unismuh.ac.id Internet Source	2%
7	repo.iainbatusangkar.ac.id Internet Source	2%
8	repository.stei.ac.id Internet Source	2%
9	repository.uinbanten.ac.id Internet Source	2%

Lampiran VII

Lutfiah Arfan 105251103418 BAB III

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

14%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to Universitas Jember

Student Paper

3%

2

Submitted to UIN Raden Intan Lampung

Student Paper

2%

3

core.ac.uk

Internet Source

2%

4

bnpds.wordpress.com

Internet Source

2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%



Lampiran VIII

Lutfiah Arfan 105251103418 BAB IV

ORIGINALITY REPORT

10% SIMILARITY INDEX	11% INTERNET SOURCES	0% PUBLICATIONS	6% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	3%
2	about.mucho.id Internet Source	3%
3	ginee.com Internet Source	2%
4	repository.usm.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On Exclude matches < 2%
Exclude bibliography On



Lampiran IX

Lutfiah Arfan 105251103418 BAB V

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

genie.shop

Internet Source

2%

2

digilib2.unisayogya.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes

Exclude matches

Exclude bibliography

